PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0007/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/II/2020

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari EKA WASILLATUN FITRI NURJANAH, S.Pd.I;
g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8408/X/Disdik/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	**Yayasan Karya Anak Mandiri Sukarjo Makmur - PKBM Karama Sukma**
Alamat Lembaga	:	**Jl. Gelatik Raya No. 27 RT. 003/012 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	**Kesetaraan Paket A, B dan C, Kursus Keterampilan, BIMBEL**
Rumpun	:	-
Nama Pimpinan Lembaga	:	EKA WASILLATUN FITRI NURJANAH, S.Pd.I
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Mampang RT. 004/003 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku	:	13 Februari 2020 s/d 12 Februari 2023

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.10/0007/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/II/2020

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari EKA WASILLATUN FITRI NURJANAH, S.Pd.I;
g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8408/X/Disdik/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	**Yayasan Karya Anak Mandiri Sukarjo Makmur - PKBM Karama Sukma**
Alamat Lembaga	:	**Jl. Gelatik Raya No. 27 RT. 003/012 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	**Kesetaraan Paket A, B dan C, Kursus Keterampilan, BIMBEL**
Rumpun	:	-
Nama Pimpinan Lembaga	:	EKA WASILLATUN FITRI NURJANAH, S.Pd.I
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Mampang RT. 004/003 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku	:	13 Februari 2020 s/d 12 Februari 2023

Untuk :
Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003

Scanned with CamScanner